

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang, yang pada umumnya membutuhkan pemasukan yang cukup banyak untuk membiayai pembangunan dan perkembangan Negara. Menurut Kaur & Gurpreet, (2016) dalam Purwanto, dkk (2018) Salah satu sumber pemasukan bagi Pemerintah dalam pengembangan ekonomi berasal dari pajak, karenanya institusi / Direktorat Jenderal Pajak menjadi penting bagi Pemerintah karena lebih tinggi pemasukan akan menjadi lebih baik perekonomian. Seluruh pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pajak dipergunakan demi menutupi seluruh pengeluaran umum pemerintah serta untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan negara, karena jumlah WP potensial pasti bertambah setiap tahunnya jika semua WP sadar akan kewajiban perpajakannya "Rifani.dkk 2019".

Sebagaimana yang tercantum dalam “UU Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 (1)“ yang mana dikatakan bahwasannya “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan pada umumnya cenderung untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan apabila memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan setiap Wajib Pajak agar

bisa meminimalkan beban pajaknya, baik melalui cara-cara yang diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku, maupun melalui cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang. Salah satu cara yang digunakan ialah Penggelapan Pajak/*Tax Evasion* (Ismarita, 2018).

Fenomena yang sempat terjadi di Kudus yaitu kasus penggelapan yang dilakukan oleh Anastasia Galuh Rakasita yang diduga terlibat kasus penggelapan uang perusahaan senilai Rp 18 juta. Anastasia tidak membayarkan setoran pajak yang sudah diberikan perusahaan kepadanya. Padahal pajak itu seharusnya dibayarkan pada tahun 2014 silam. Saat itu, Anastasia sedang bekerja menjadi staff administrasi di sebuah perusahaan toko elektronik kenamaan di Kudus (www.metrojateng.com) diakses pada tanggal 15 Maret 2020).

Fenomena kasus penggelapan pajak yang terbaru terdapat di Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di Semarang. Pada tanggal 13 Oktober 2020, tersangka berinisial IR dan FR ditangkap karena tindak pidana penggelapan perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 328 juta. (www.semarang.bisnis.com) diakses pada tanggal 11 Maret 2021).

Menurut Halim, dkk (2016:8) dalam Purwanto, dkk (2018), tax evasion adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak pembayaran pajak. Tax evasion adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak.

Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi bermacam-macam faktor. Faktor pertama adalah Keadilan. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak pada pengenaan

serta pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar membayar pajak terutangnya. Bila bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan bila bagi mereka merasa diperlakukan tak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Rifani, dkk (2019) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang kedua adalah Sistem Perpajakan. Karena wajib pajak dipercayakan dengan pembayaran pajak, perhitungan, dan penilaian sendiri/"self-assessment", maka administrasi perpajakan di bawah sistem ini dapat lebih bersih, lebih terkontrol, lebih sederhana, serta diharapkan mudah untuk dipahami "Fatimah dan Wardani 2017". Penelitian yang dilakukan oleh Rifani, dkk (2019) dan Winarsih (2018) menunjukkan jikalau taxation system berdampak negative pada tax evasion. Sementara kesimpulan yang tak sama didapatkan dari obsevasi "Marlina (2018)" dan "Ardian & Pratomo (2015)" yang menunjukkan jika sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang ketiga adalah Kualitas Pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Rifani, dkk (2019) menyimpulkan bahwa tax service memiliki dampak negative pada tax evasion. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang keempat adalah Tax Rates. Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga pendapatan semakin menurun (Vionita, 2015). Hasil Penelitian yang dilakukan Vionita (2015) dan Lenggono (2019) menunjukkan jika tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil berbeda didapatkan dari penelitian oleh Utami & Helmy (2016) yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang kelima yaitu adalah Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan/tax audit ialah kumpulan tindakan mengumpulkan & memproses bahan, informasi, serta petunjuk yang dilakukan dengan obyektif dan profesional demi memastikan ketaatan keharusan pemungutan. Tujuan pemeriksaan antara lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mira, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan

penelitian oleh Mira (2016) menunjukkan hasil jika pemeriksaan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rifani, dkk (2019) dengan menambahkan 2 variabel independen dan merubah subjek observasinya. Subjek pada observasi ini ialah WPOP yang tercatat pada “Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus”. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan variabel tarif pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Penambahan dua variabel tersebut di dapatkan dari penelitian Vionita (2015) sebagai variabel tarif pajak dan Dewi dan Merkusiwati (2017) sebagai variabel pemeriksaan pajak.

Berlandaskan penjelasan yang telah disajikan, jadi telah ditetapkan jikalau observasi ini akan berjudul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kudus)”**.

1.2 Luas Jangkauan

Jangkauan persoalan pada observasi ini ialah hanya berkaitan pada faktor-faktor keadilan, taxation system, service quality, tax rates dan pemeriksaan pajak pada tax evasion. Observasi dilaksanakan di “KPP Pratama Kudus”, dengan maksud agar observasi lebih tertuju pada subjek persoalan yang telah ditetapkan.

1.3 Rumusan Persoalan

Berlandaskan penjelasan yang telah disajikan, jadi ringkasan persoalan pada observasi ini ialah:

1. “Apakah keadilan berdampak pada tax evasion ?”.
2. “Apakah sistem perpajakan berdampak pada tax evasion ?”.
3. “Apakah kualitas pelayanan berdampak pada tax evasion ?”.
4. “Apakah tax rates berdampak pada tax evasion ?”.
5. “Apakah pemeriksaan pajak berdampak pada tax evasion ?”.

1.4 Maksud Observasi

Maksud pada observasi ini ialah:

1. “Demi mengetes serta mengkaji dampak keadilan pada tax evasion”.
2. “Demi mengetes serta mengkaji dampak sistem perpajakan pada tax evasion”.
3. “Demi mengetes serta mengkaji dampak kualitas pelayanan pada tax evasion”.
4. “Demi mengetes serta mengkaji dampak tax rates pada tax evasion”.
5. “Demi mengetes serta mengkaji dampak pemeriksaan pajak pada tax evasion”.

1.5 Relevansi Observasi

Berlandaskan maksud yang hendak diraih pada observasi, jadi semoga observasi ini bisa menguntungkan bagi:

1. Kegunaan Efektif

- a. Demi KPP Pratama Kudus sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
- b. Bagi Wajib Pajak, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Negara dan menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

2. Manfaat Teoritis

- a. Observasi ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi perkembangan sains lebih spesifiknya pada bidang perpajakan, dan bisa dipergunakan sebagai tumpuan akademis mengenai dampak keadilan, taxation system, service quality, tax rates dan pemeriksaan pajak pada tax evasion pada "WPOP di KPP Pratama Kudus".
- b. Hasil observasi yang telah dilaksanakan penulis diharapkan semoga dapat membantu para peneliti yang ingin melakukan observasi untuk persoalan yang sama.